



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 800.1.6/290/BKPSDMD/2025
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor 800.1.6.5/8843/BKPSDMD/2024 tanggal 26 Juli 2024 tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil Yang Ditahan Karena disangka melakukan tindak pidana kejahatan berupa “dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia dan/atau mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia”, secara melawan hukum Sdr Cecep Setiawan NIP 197811282007011009 Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Tingkat I, II/d PNS pada Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur selesai melaksanakan program pembinaan dengan baik dan telah melaksanakan Cuti bersyarat sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-1418.PK.05.09 Tahun 2024 tanggal 18 Juli 2024 dan Surat pengakhiran bimbingan Nomor : W24.PAS.PAS.8-PK.01.05.02-954 tanggal 23 September 2024 serta berdasarkan surat permohonan yang bersangkutan tanggal 23 September 2024 perihal pengajuan pengaktifan kembali sebagai PNS;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (3) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, bahwa PNS yang diberhentikan sementara apabila telah selesai menjadi PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Paragraf 2, perlu diaktifkan kembali sebagai PNS;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengaktifan Kembali Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

KESATU : Mengaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil:

| | | |
|----------------------|---|----------------------------|
| Nama | : | CECEP SETIAWAN |
| Nip | : | 197811282007011009 |
| Tempat/tanggal lahir | : | MAKASSAR, 28-11-1978 |
| Pangkat/golongan | : | |
| ruang | : | Pengatur Tingkat I, II/d |
| Jabatan | : | Pengadministrasi Kelurahan |
| Unit Kerja | : | Kelurahan Lolu Selatan |
| Instansi | : | Kecamatan Palu Timur |
| | : | Pemerintah Kota Palu |

Terhitung mulai tanggal : 1 Februari 2025

berdasarkan Pertimbangan Teknis Kepala BKN/ Kepala kantor regional IV BKN Nomor EY 272710001 tanggal 10 Januari 2025.

KEDUA : Kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 30/01/2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta;
4. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu di Palu;
8. Camat Palu Timur di Palu;
9. Kepala Bidang Mutasi dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu di Palu; dan
10. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan di Palu.